



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

NOMOR SOP	PM/05/PEG-BPKU/UTM
TGL PEMBUATAN	19 JULI 2024
TGL REVISI	1 AGUSTUS 2024
TGL EFEKTIF	19 JULI 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala BPK Ningwar, SE., MM. NIP.196503202001121001
NAMA SOP	PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1	Memahami Proses Perencanaan Kebutuhan Tugas belajar
2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	2	Memahami peraturan tentang tugas belajar
3	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;	3	Memahami materi kegiatan
4	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi		
5	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 505/P/2022 Tentang Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan Terkait Tugas Belajar		
6	Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;		

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 SOP Pengelolaan surat keluar dan surat masuk	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet 5 Mesin fotocopy
--	---

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya Pelaksanaan Tugas Belajar	Disimpan sebagai data elektronik atau manual
---	--

SOP PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja/Fakultas	BUK	Warek I	Warek II	Rektor	Biro SDM Kemdikbudristek	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan unit kerja menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	●						Rencana kebutuhan Tugas Belajar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	N/A	Surat usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	Rencana kebutuhan Tugas Belajar paling sedikit berisi informasi mengenai: a. jenis kompetensi yang dibutuhkan; b. program pendidikan yang direncanakan; c. kualifikasi akademik calon Pegawai Pelajar; dan d. jangka waktu.
2	Menerima, mempelajari dan mendisposisi					[]		Surat usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	30 Menit	disposisi	
3	Menerima dan memeriksa/ mereview kesesuaian usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan perencanaan pengembangan dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.			[]				disposisi	180 menit	disposisi	Apabila usulan rencana kebutuhan Tugas belajar sesuai diteruskan/perlu perbaikan
4	Menerima dan menindaklanjuti usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar unit kerja			Tdk				disposisi	30 menit	Tindak lanjut dsiposisi usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	Mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
5	Menerima dan memproses lebih lanjut rencana kebutuhan Tugas Belajar jangka waktu 5 (lima) tahun untuk diusulkan.			Ya				Memproses usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	180 menit	Usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	
6	Menerima, menganalisis dan menetapkan Rencana kebutuhan Tugas Belajar jangka waktu 5 (lima) tahun						[]	Usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	N/A	Hasil analisis dan penetapan	Kebutuhan Tugas Belajar ditetapkan oleh PyB untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7							●	Penetapan Kebutuhan Tugas Belajar selama 5 (lima) tahun	N/A	Selesai	Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, pimpinan unit kerja dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan Tugas Belajar 5 tahun
Total Waktu								7 Jam (420 Menit)			